



PUTUSAN
Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **A. TAJUL ARIFIN Bin PATRAH;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/24 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Demungan Desa Aengsareh Kecamatan /Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa A. Tajul Arifin Bin Patrah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 15 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa A.TAJUL ARIFIN bin PATRAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa A.TAJUL ARIFIN bin PATRAH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,048$ gram, $\pm 0,080$ gram dan $\pm 0,095$ gram berat netto keseluruhan $\pm 0,223$ gram;
 - 1 (satu) buah kaleng permen PAGODA warna silve;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan permohonan secara lisan, memohon mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa A.TAJUL ARIFIN bin PATRAH** pada hari Rabu Tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 yang beralamat di Ds.Lantek, Kec.Galis, Kab.Bangkalan atau setidaknya disuatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang bernama SITI (DPO) tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu sebanyak 4 (empat) kali yang pertama pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib cara Terdakwa langsung datang kerumahnya SITI (DPO) di Ds. Lantek Kec. Galis Kab. Bangkalan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan mendapat 1 (satu) poket, yang kedua pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada SITI (DPO) tersebut dengan cara Terdakwa langsung datang kerumahnya SITI (DPO) di Ds. Lantek Kec. Galis Kab. Bangkalan dengan harga Rp. 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapat 1 (satu) poket, yang ketiga pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa membeli narkotika kepada SITI (DPO) tersebut dengan cara Terdakwa langsung datang kerumahnya SITI (DPO) di Ds. Lantek Kec. Galis Kab. Bangkalan dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapat 1 (satu) poket dan yang keempat pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membeli narkotika kepada SITI (DPO) tersebut dengan cara Terdakwa langsung datang kerumahnya SITI (DPO) di Ds. Lantek Kec. Galis Kab. Bangkalan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan mendapat 3 (tiga) poket, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri;

Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi FARIS ARIS HARTANTO dan saksi SHODIQL AMIN (Satresnarkoba Polres Sampang) pada hari Kamis Tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wib di dalam rumah di Dsn.Demungan, Ds.Aengsareh, Kec/Kab. Sampang, setelah berhasil mengamankan selanjutnya melakukan penggeledahan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan/pakaian terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat netto masing- masing $\pm 0,048$ gram, $\pm 0,080$ gram dan $\pm 0,095$ gram dengan pembungkusnya dan 1 (satu) buah kaleng permen PAGODA warna silver ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang di gunakan Terdakwa dan setelah mendapatkan barang bukti selanjutnya mengamankan Terdakwa kemudian dibawa ke Satresnarkoba Pores Sampang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 3 (tiga) buah plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing $\pm 0,048$ gram, $\pm 0,080$ gram dan $\pm 0,095$ gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 09947/NNF/2022 tanggal 2 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

Bahwa **Terdakwa A.TAJUL ARIFIN bin PATRAH** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa **Terdakwa A.TAJUL ARIFIN bin PATRAH** pada hari Kamis Tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat didalam rumah Dsn.Demungan, Ds.Aengsareh, Kec/ Kab.Sampang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi FARIS ARIS HARTANTO dan saksi SHODIQL AMIN (Satresnarkoba Polres Sampang) pada saat petugas melakukan penangkapan tersebut dan petugas menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto masing- masing $\pm 0,048$ gram, $\pm 0,080$ gram dan $\pm 0,095$ gram dengan pembungkusnya dan 1 (satu) buah kaleng permen PAGODA warna silver ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang di gunakan Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata ternyata 2 (dua) buah plastik berisikan kristal warna putih dengan berat masing-masing $\pm 0,048$ gram, $\pm 0,080$ gram dan $\pm 0,095$ gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 09947/NNF/2022 tanggal 2 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa **Terdakwa A.TAJUL ARIFIN bin PATRAH**, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Ketiga

Bahwa **Terdakwa A.TAJUL ARIFIN bin PATRAH** pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar jam 18.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2022, bertempat didalam rumah Terdakwa Dsn.Demungan, Ds.Aengsareh, Kec/ Kab.Sampang, atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **Penyalahguna Narkotika**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I untuk diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, **Terdakwa** mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara meletakkan sabu kedalam pipet kaca dan membakar kemudian asapnya dihisap dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok;

Bahwa setelah berhasil mengamankan selanjutnya melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat masing- masing $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,39$ gram dan $\pm 0,44$ gram dengan pembungkusnya dan 1 (satu) buah kaleng permen PAGODA warna silver ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang di gunakan Terdakwa, setelah mendapatkan barang bukti dan mengamankan Terdakwa tersebut selanjutnya dibawa ke Satresnarkoba Pores Sampang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine terhadap **A.TAJUL ARIFIN bin PATRAH** di Urusan Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Resor Sampang dinyatakan **positif** mengandung zat Methamphetamine, sesuai dengan hasil pemeriksaan tes urine No. R/110 /X/2022/Sidokkes tanggal 20 Oktober 2022 atas nama Terdakwa **A.TAJUL ARIFIN bin PATRAH** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FERTICA DOURES NANDA RESA dokter pemeriksa pada Kepolisian Resort Sampang Urusan Kedokteran dan Kesehatan;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 2 (dua) buah plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing- masing $\pm 0,048$ gram, $\pm 0,080$ gram dan $\pm 0,095$ gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 09947/NNF/2022 tanggal 2 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa **A.TAJUL ARIFIN bin PATRAH** memakai sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Faris Aris Hartanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Shodiquil Amin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di dalam rumah yang terletak di Dusun Demungan Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Dusun Demungan Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Siti dengan cara Terdakwa menelphone terlebih dahulu kepada Siti lalu Terdakwa datang langsung kerumah Siti yang beralamat di Desa Lantek Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 3 (tiga) poket sabu dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Siti tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri. Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sendirian di dalam rumah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Dusun Demungan Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Siti sejak 2 (dua) bulan yang lalu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan Narkoba jenis sabu yang berada di kaleng permen Pagoda warna silver yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa telah dilakukan penimbangan dengan berat $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,39$ gram, $\pm 0,44$ gram;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung Zat Methamphetamine;
- Bahwa sewaktu melakukan penggeledahan badan dan pakaian di dapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat **$\pm 0,29$ gram, $\pm 0,39$ gram, $\pm 0,44$ gram** dan 1 (satu) unit kaleng permen PAGODA warna silver;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Shodiquil Amin, dibawah sumpah di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Faris Aris Hartanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di dalam rumah yang terletak di Dusun Demungan Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang terletak di Dusun Demungan Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Siti dengan cara Terdakwa menelphone terlebih dahulu kepada Siti lalu Terdakwa datang langsung kerumah Siti yang beralamat di Desa Lantek Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 3 (tiga) poket sabu dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Siti tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri. Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sendirian di dalam rumah yang terletak di Dusun Demungan Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Siti sejak 2 (dua) bulan yang lalu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan Narkotika jenis sabu yang berada di kaleng permen Pagoda warna silver yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa telah dilakukan penimbangan dengan berat $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,39$ gram, $\pm 0,44$ gram;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung Zat Methamphetamine;
- Bahwa sewaktu melakukan penggeledahan badan dan pakaian di dapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat **$\pm 0,29$ gram, $\pm 0,39$ gram, $\pm 0,44$ gram** dan 1 (satu) unit kaleng permen PAGODA warna silver;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Dusun Demungan Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Siti dengan cara Terdakwa menelphone terlebih dahulu kepada Siti lalu Terdakwa datang langsung kerumah Siti yang beralamat di Desa Lantek Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 3 (tiga) poket sabu dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Siti tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sendirian di dalam rumah yang terletak di Dusun Demungan Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan cara mempersiapkan alat hisapnya terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dan kaca pipet, korek api, setelah alat hisapnya siap kemudian sabu-sabu diletakkan di dalam kaca pipet dan dibakar, kemudian asapnya di hisap secara bergantian dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut Terdakwa tidak bisa tidur dan semangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Siti sejak 2 (dua) bulan yang lalu sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

- Bahwa Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung Zat Methamphetamine;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan Narkotika jenis sabu yang berada di kaleng permen Pagoda warna silver yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa telah dilakukan penimbangan dengan berat $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,39$ gram, $\pm 0,44$ gram;
- Bahwa sewaktu melakukan pengeledahan badan dan pakaian di dapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat **$\pm 0,29$ gram, $\pm 0,39$ gram, $\pm 0,44$ gram** dan 1 (satu) unit kaleng permen PAGODA warna silver;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09947/NNF/2022, tanggal 02 November 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: 21057/2022/NNF s/d 21059/2022/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan Test Urine Terdakwa **A. TAJUL ARIFIN Bin PATRAH** di Polres Sampang No : R/110/X/2022/ Sidokkes tanggal 20 Oktober 2022 yang buat dan ditandatangani oleh dr. FERTICA DOURES NANDA RESA menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti



surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat **±0,29 gram, ±0,39 gram, ±0,44 gram**;
- 1 (satu) unit kaleng permen PAGODA warna silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Dusun Demungan Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Faris Aris Hartanto dan Saksi Shodiquil Amin selaku petugas Kepolisian karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Siti dengan cara Terdakwa menelphone terlebih dahulu kepada Siti lalu Terdakwa datang langsung kerumah Siti yang beralamat di Desa Lantek Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 3 (tiga) poket sabu dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Siti tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sendirian di dalam rumah yang terletak di Dusun Demungan Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan cara mempersiapkan alat hisapnya terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dan kaca pipet, korek api, setelah alat hisapnya siap kemudian sabu-sabu diletakkan di dalam kaca pipet dan dibakar, kemudian asapnya di hisap secara bergantian dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut Terdakwa tidak bisa tidur dan semangat bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Siti sejak 2 (dua) bulan yang lalu sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan Narkotika jenis sabu yang berada di kaleng permen Pagoda warna silver yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa telah dilakukan penimbangan dengan berat $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,39$ gram, $\pm 0,44$ gram;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Faris Aris Hartanto dan Saksi Shodiquil Amin selaku petugas Kepolisian, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin berkaitan dengan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan maupun izin untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa A. TAJUL ARIFIN Bin PATRAH berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 09947/NNF/2022, tanggal 02 November 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapnyanya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Barang bukti Nomor: 21057/2022/NNF s/d 21059/2022/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Test Urine **A. TAJUL ARIFIN Bin PATRAH** di Polres Sampang No : R/110/X/2022/ Sidokkes tanggal 20 Oktober 2022 yang buat dan ditandatangani oleh dr. FERTICA DOURES NANDA RESA menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan ketiga Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa pengertian setiap dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata



“penyalah guna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **A. TAJUL ARIFIN Bin PATRAH** dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Dusun Demungan Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Faris Aris Hartanto dan Saksi Shodiqui Amin selaku petugas Kepolisian karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu;

Bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Siti dengan cara Terdakwa menelphone terlebih dahulu kepada Siti lalu Terdakwa datang langsung kerumah Siti yang beralamat di Desa Lantek Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 3 (tiga) poket sabu dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Siti tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri. Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sendirian di dalam rumah yang terletak di Dusun Demungan Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan cara



mempersiapkan alat hisapnya terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dan kaca pipet, korek api, setelah alat hisapnya siap kemudian sabu-sabu diletakkan di dalam kaca pipet dan dibakar, kemudian asapnya di hisap secara bergantian dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut Terdakwa tidak bisa tidur dan semangat bekerja;

Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Siti sejak 2 (dua) bulan yang lalu sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa mengenal Narkoba golongan I jenis sabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan Narkoba jenis sabu yang berada di kaleng permen Pagoda warna silver yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa;

Bahwa benar barang bukti berupa Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa telah dilakukan penimbangan dengan berat $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,39$ gram, $\pm 0,44$ gram;

Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Faris Aris Hartanto dan Saksi Shodiqul Amin selaku petugas Kepolisian, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin berkaitan dengan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan maupun izin untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyebutkan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkoba Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa memiliki dan menggunakan Sabu-sabu tersebut tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkoba dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalah guna" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa A. TAJUL ARIFIN Bin PATRAH berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 09947/NNF/2022, tanggal 02 November 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 21057/2022/NNF s/d 21059/2022/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Siti tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri. Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sendirian di dalam rumah yang terletak di Dusun Demungan Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan cara mempersiapkan alat hisapnya terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dan kaca pipet, korek api, setelah alat hisapnya siap kemudian sabu-sabu diletakkan di dalam kaca pipet dan dibakar, kemudian asapnya di hisap secara bergantian dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa



rasakan setelah mengkonsumsi tersebut Terdakwa tidak bisa tidur dan semangat bekerja;

Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Siti sejak 2 (dua) bulan yang lalu sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa mengenal Narkoba golongan I jenis sabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan Narkoba jenis sabu yang berada di kaleng permen Pagoda warna silver yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa;

Bahwa benar barang bukti berupa Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa telah dilakukan penimbangan dengan berat $\pm 0,29$ gram, $\pm 0,39$ gram, $\pm 0,44$ gram;

Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Test Urine **A. TAJUL ARIFIN Bin PATRAH** di Polres Sampang No : R/110/X/2022/ Sidokkes tanggal 20 Oktober 2022 yang buat dan ditandatangani oleh dr. FERTICA DOURES NANDA RESA menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine No: R/110/X/2022/ Sidokkes dan berat barang bukti Narkoba tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki atau menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu diperuntukkan bagi dirinya sendiri, sehingga unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;



Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat **±0,29 gram, ±0,39 gram, ±0,44 gram**. Mengenai barang bukti tersebut sesuai dengan pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 09947/NNF/2022, tanggal 02 November 2022 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan barang bukti tersebut statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kaleng permen PAGODA warna silver, mengenai barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merupakan korban dari peredaran Narkotika;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang sepadan dan layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 Ayat (1) KUHP serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **A. TAJUL ARIFIN Bin PATRAH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **A. TAJUL ARIFIN Bin PATRAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat **±0,29 gram, ±0,39 gram, ±0,44 gram**;
 - 1 (satu) unit kaleng permen PAGODA warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal **16 Januari 2023** oleh kami, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H.** dan **Sylvia Nanda Putri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari Kamis, tanggal **19 Januari 2023** oleh **Afrizal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **Agus Eman, S.H.** dan **Sylvia Nanda Putri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Achmad Suriyanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara daring (*on line*) oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Agus Eman, S.H.

Afrizal, S.H., M.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti

Achmad Suriyanto, S.H.